

SKRIPSI

**“KAJIAN KRITIS ATAS KONSEP PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM SISTEM
PEMASYARAKATAN DI INDONESIA PASCAPEMBERLAKUAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012”**



Diajukan oleh:

MARTAHAN JUPRISON TAMPUBOLON

NPM : 070509771

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
“KAJIAN KRITIS ATAS KONSEP PEMBEBAAN BERSYARAT DALAM
SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA PASCAPEMBERLAKUAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012”



Diajukan oleh:

MARTAHAN JUPRISON TAMPUBOLON

NPM : 070509771

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disempurnakan Berdasarkan Usul dalam Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.


Tanggal : 27 Januari 2016

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**"KAJIAN KRITIS ATAS KONSEP PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM SISTEM
PEMASYARAKATAN DI INDONESIA PASCAPEMBERLAKUAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012"**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Januari
Tempat : Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Fransiscus Xaverius Endro Susilo, S.H., LL.M.

RAKULTAS
HUKUM

MOTTO

“Amor Fati”

KATA PENGANTAR

Puji-syukur kepada Tuhan Yesus karena telah menyelamatkan dunia, dan memberkati penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kritis atas Konsep Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Paskapemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih bagi:

1. Bapak Fransiscus Xaverius Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang bersedia memberikan bimbingan serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen beserta Staff dan seluruh pihak yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
4. Bapak Zaenal Arifin, BC.IP., S.Sos sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta yang memberikan kesempatan untuk penelitian di dalam wilayah kedudukannya.
5. Bapak Muhammad Syukron dengan jabatan sebagai Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan klas II A

Yogyakarta yang bersedia dan bersikap ramah sebagai Narasumber penelitian ini.

6. Kawan-kawan seperjuangan Djong Atma Jaya Fransiskus Ruswandiana, Julius C.T. Simorangkir S.H., Ign. Yoga Adi Nugroho S.H., Charles B.H. Sihombing S.H., Paringotan Tua Marbun S.H., Adi K. Logo, Evitsen T. Saragih, Heidy Rensiana, Yohanes Andres Limpar, Frandicha A. Natalius, Daus serta kawan-kawan lain yang belum disebutkan.
7. Kawan-kawan seperjuangan Front Perjuangan Pemuda Indonesia.
8. Kawan-kawan seperjuangan LBH SIKAP dan Aliansi Buruh Yogyakarta.
9. Kekasihku Florentina Putri Arum Yuliannisa Pengasuh untuk dukungan dan bantuannya yang tidak terhingga.
10. Keluargaku tercinta Farida Hutahaean, Fanny Lestari Tampubolon, Cindy Teresia Tampubolon dan Sarah Gohana Tampubolon, yang telah bersabar serta tak kenal lelah dalam memberikan doa serta dukungan bagi penulis.

Penulis sadar bahwa hasil karya ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum/ skripsi ini akan bermanfaat.

Yogyakarta, 08 Oktober 2015

Martahan Juprison Tampubolon

ABSTRACT

The title of this research is “Critical Observation of Parole Concept on Correction System in Indonesia Postimplementation of Government Regulation 99/ 2012”. The purpose of this research is to understand the parole concept on correction system in Indonesia. Critical observation with normative juridical method were used to find the effect of the government regulation for the prisoner’s right of parole. Social reintegration concept which is put into correction system has succeeded the imprison system. As a philosophy, correction system first established in 1963-1964 period. This system worked gradually which in the end of the phase the prisoner can get a parole. In other words, parole through ACT 12/ 1995 make the community as its base. This research has found that Government Regulation 99/ 2012 obstructed the implementation of parole.

Keywords : *correction system, parole, social reintegration*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	14

BAB II PEMBAHASAN

A. Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	16
1. Sistem Pemasyarakatan.....	16
a) Perkembangan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	16
b) Sistem Pemasyarakatan dalam Peraturan Perundang-undangan.....	20
2. Pembebasan Bersyarat.....	24
a) Konsep Pembebasan Bersyarat.....	24
b) Pembebasan Bersyarat dalam Peraturan Perundang-undangan.....	28
c) Maksud dan Tujuan Pembebasan Bersyarat.....	31
3. Kedudukan Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan.....	32
B. Pengetatan Ketentuan Pembebasan Bersyarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.....	37
1. Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan.....	37
2. Pertimbangan dan Tujuan Pengetatan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.....	39
3. Ketentuan tentang Pengetatan Pembebasan Bersyarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.....	42
C. Analisis atas Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Paskapemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.....	45
1. Kajian Kritis atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012	

dengan Mendasarkannya pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995...	45
2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan.....	56
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Oktober 2015

Yang menyatakan,

Martahan Juprison Tampubolon